



KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDONG

Nomor :188/01/PKK/I/2022

TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GANDONG KECAMATAN BRINGIN

KEPALA DESA GANDONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah Desa Gandong Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gandong;
- Mengingat** :
1. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan social dasar di pos pelayanan terpadu
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib dan administrasi kependudukan.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman-pedoman pengintegrasian layanan social dasar di pos pelayanan terpadu.
 6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan /Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B/IV 1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan posyandu.
- Memperhatikan** :

Peran dan fungsi posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama kader posyandu tersebut di Desa Gandong, Kecamatan Bringin sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kader posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya.
 3. Mencatat hasil penimbangan posyandu dan merekapnya.
 4. Membuat laporan hasil penimbangan posyandu kepada kepala Desa Gandong
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gandong
Pada Tanggal : 02 Januari 2022



Tembusandisampaikankepada:

1. Yth. Camat Bringin
2. Yth. Ketua TP PKK Bringin
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Bringin
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDONG
Nomor :188/01/PKK/I/2022

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GANDONG KECAMATAN BRINGIN

I. POSYANDU MAWAR, GANDONG KRAJAN

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Ketua | : | Sinem |
| 2 | Sekretaris | : | Suparti |
| 3 | Bendahara | : | Suratmi |
| 4 | Anggota | : | 1) Sutarmi
2) Suyatmi Etika Sari
3) Rini Sri Winarni
4) Minarsih
5) Erik Tri Imawati |

II. POSYANDU ANGGREK, NGRENINI GANDONG

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Ketua | : | Sari |
| 2 | Sekretaris | : | Hartutik |
| 3 | Bendahara | : | Suti |
| 4 | Anggota | : | 1) Purwaningsih
2) Dami
3) Catur Lamsriatiningsih
4) Wiwik Resmiati |

III. POSYANDU MELATI, GUWO GANDONG

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Ketua | : | Suwarti |
| 2 | Sekretaris | : | Sukatmi |
| 3 | Bendahara | : | Suratmi |
| 4 | Anggota | : | 1) Yatinem
2) Yatmi
3) Sundari
4) Eni Nurhayati |

Di tetapkan di : Gandong
Pada Tanggal : 02 Januari 2022

